



PUTUSAN

Nomor 377/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding yang memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini Penggugat memberi kuasa kepada Denny Cahyo Nofrianto, S.H., dan kawan, Para Advokat/Para Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "NIRWANA & PARTNERS" yang berkedudukan di Perumahan Kahuripan Nirwana Village Blok CA 12 Nomor 9 Desa Sumpat RT.11 RW.07 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2024. Dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 12 September 2024, Nomor : 3384/kuasa/9/2024/PA.Sda, dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan;



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2282/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 28 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Safar* 1446 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi sebelum Tergugat rekonvensi menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp6.000.000,-00 (Enam juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00(Dua puluh empat juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk memberi biaya pemeliharaan/hadhanah terhadap 2 orang anak dan untuk setiap bulannya sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahun;
4. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 9 September 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 9 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 9 September 2024;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding berdasarkan Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 10 September 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2282/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 28 Agustus 2024 yang bertepatan dengan 28 Safar 1446 H yang dimohonkan banding, atau dengan :

MENGADILI SENDIRI

- Menolak permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya pada Tingkat Banding ini kepada Terbanding/Pemohon seluruhnya.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 10 September 2024;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 17 September 2024;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 18 September 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 September 2024 akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2282/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 30 September 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 September 2024 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2282/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 30 September 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 8 Oktober 2024 dengan Nomor 377/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut pada tanggal 9 September 2024, dan pada saat putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 28 Agustus 2024, Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan secara elektronik. Dengan demikian, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut masih dalam tenggat waktu banding, yakni hari kalender ke-12 (dua belas), sesuai dengan Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 *Jo.* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *Jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, Lampiran : angka I. Ketentuan Umum angka 21 dan angka VII Upaya Hukum, huruf B angka 3.b.1. Atas dasar tersebut, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Sidoarjo telah berupaya mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan, begitu pula melalui mediasi dengan Mediator Rini Astutik, S.HI., M.H., berdasarkan laporannya tanggal 3 Juli 2024 menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari berkas banding dengan seksama dan pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2282/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 28 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum putusan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Terbanding mengajukan permohonan cerai talak yang oleh Terbanding dituangkan sebagaimana kalimat pada petitum angka 2, selengkapnya berbunyi : "*Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo*";

Menimbang, bahwa terhadap permohonan *a quo*, setelah Pembanding memberikan tanggapan, Pengadilan Agama Sidoarjo mengabulkan dengan amar putusan angka 2, berbunyi : "*Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo*". Putusan tersebut diambil setelah melalui jawab menjawab, memeriksa alat bukti surat serta saksi-saksi, yang dihadirkan oleh Terbanding, masing-masing Ayah Kandung Terbanding dan Ibu Kandung Terbanding telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah hidup bersama layaknya suami istri dengan dikaruniai 3 anak.
2. Bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi cekcok karena sikap Termohon yang kurang bisa diatur dan karena Pemohon yang jarang pulang, sehingga mulai sering terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan pisah rumah, sudah berjalan 7 bulan;
4. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa Pemohon telah bertekad untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan, Pengadilan Agama Sidoarjo memberikan pertimbangan akhir sebagai berikut : *“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana ditentukan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon a quo patut untuk dikabulkan”;*

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Sidoarjo, karena Pengadilan Agama Sidoarjo telah mempertimbangkan putusannya dengan tepat dan benar. Pertimbangan Pengadilan Agama Sidoarjo telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Agama Sidoarjo tentang permohonan *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dengan tambahan pertimbangan, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut telah bersesuaian pula dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini;

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, abstraksi hukumnya menyatakan, bahwa : *“Sepasang suami istri yang sudah sering hidup berpisah dan sering tidak hidup bersama dalam suatu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian”;

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44 K/AG/1998, mengabstraksikan : *”Bahwa oleh karena percekocokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut”;*
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 di mana ketentuan pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan berbunyi: *”menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, sehingga berbunyi: ”Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;*

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya agar: *”Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2282/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1446 Hijriah”*, hal mana dipahami oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya bahwa Pembanding keberatan dicerai oleh Terbanding, Pembanding masih berkeinginan agar rumah tangganya yang dibangun bersama Terbanding tetap utuh dan tidak terjadi perceraian. Keinginan tersebut adalah sesuatu yang mulia dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sangat menghargai, karena memang tujuan dari perkawinan adalah tercapainya suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, yang hal itu bukanlah untuk waktu yang terbatas dan sesaat. Akan tetapi, keinginan Pembanding tersebut juga tidak dapat menjadi jaminan, bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding akan kembali rukun harmonis seperti sedia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kala, karena sejatinya kerukunan dan kebahagiaan suatu rumah tangga harus ditentukan dan dibangun atas keinginan kedua belah pihak, yakni suami istri. Sementara, Terbanding tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Pemanding, bahkan sampai perkara ini diajukan banding, tidak ada perubahan sikap Terbanding untuk bercerai dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut telah sejalan pula dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang termaktub dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, yang untuk selanjutnya diambil sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبايع ما لا يآلف بعض الطبايع فكما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya : *“Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Ini jika di antaranya tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul di antara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”.*

Menimbang, bahwa di samping itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding tidak mungkin terjadi dengan serta merta dan secara tiba-tiba, akan tetapi merupakan akumulasi dari persoalan-persoalan yang semula dianggap kecil dan sepele yang tidak terakomodasi secara baik serta tidak mendapat penyelesaian yang memadai. Sehingga persoalan-persoalan rumah tangga yang diremehkan tersebut akhirnya menumpuk menjadi gunung es yang akan meleleh pada saat yang tidak diperkirakan. Memang masalah-masalah remeh tersebut terkadang dianggap biasa dalam rumah tangga oleh salah satu pihak. Akan tetapi bagi pihak lainnya akan terasa seperti gumpalan-gumpalan api yang akan meledak setiap saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika rasa itu tidak dapat dikendalikan lagi, perasaan tersebut hanya yang bersangkutan saja yang dapat merasakannya. Dan ledakan tersebut terjadi pada saat Terbanding mengajukan permohonan talak, yang berarti tidak ingin melanjutkan perkawinannya lagi;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka sudah terdapat petunjuk persangkaan atau patut disangkakan bahwa rumah tangga tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi, tidak sebagaimana yang diharapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Persangkaan tersebut telah dibuktikan dan dipertimbangkan dengan baik oleh Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak kepada Pemanding dipandang telah terbukti dan berdasar hukum yaitu Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga permohonan a quo dapat dikabulkan.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa di samping menjawab permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding, Pemanding dalam jawabannya mengajukan sejumlah gugatan rekonvensi berupa :

- a. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- b. Mut'ah sejumlah Rp50.000 000.00 (lima puluh juta rupiah);
- c. Nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan sejumlah gugatan rekonvensi tersebut, Pengadilan Agama Sidoarjo telah menjatuhkan amar putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dalam Rekonvensi) yang selengkapnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi sebelum Tergugat rekonvensi menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp6.000.000,-00 (Enam juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00(Dua puluh empat juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk memberi biaya pemeliharaan/hadhanah terhadap 2 orang anak untuk setiap bulannya sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan amar putusan tersebut, dihubungkan pula dengan berkas perkara, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan putusan aquo akan tetapi terkait nominal Nafkah perlu diperbaiki dengan mempertimbangkan kondisi kelayakan dan kepatutan hidup di kota Sidoarjo, apalagi sesuai pengakuan Pembanding bahwa sebelumnya Terbanding memberi nafkah setiap bulan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), hal ini tidak disanggah oleh Terbanding. Nafkah tersebut termasuk nafkah anak dan seluruh keluarga. Sehingga Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menilai bahwa sudah dipandang layak dan patut jika nafkah untuk istri ditetapkan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya menuntut agar Terbanding membayar Nafkah Iddah sebesar *Rp.15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah)*". Terhadap gugatan *a quo*, Terbanding dalam repliknya menyanggupi untuk memberikan Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Sidoarjo *a quo*, karena telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum Islam yang berkaitan, sehingga pertimbangan tersebut dipandang telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, kecuali mengenai besaran nominalnya, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat harus disesuaikan dengan besaran nominal Nafkah iddah yang layak dan sesuai kepatutan;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004, yang abstraksi hukumnya: "*Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya*";

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa telah layak dan patut apabila menghukum Terbanding membayar Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan kali Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) menjadi sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya menuntut agar Terbanding membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)". Terhadap gugatan *a quo*, Terbanding dalam repliknya menyanggupi untuk memberikan Mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa "apabila perkawinan putus karena talak, yakni perceraian atas kehendak suami, maka suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul";

Menimbang, bahwa fungsi mut'ah, antara lain adalah sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghibur istri dan untuk mengurangi kepedihan hatinya akibat perceraian sebagaimana pendapat ahli hukum Islam Dr. WAHBAH AL ZUHAILIY dalam kitab Fiqhul Islamy wa Adillatuhu Juz VII, yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang berbunyi:

لتطبيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن
البيونة كبرى

Artinya: "Maksud pemberian *mut'ah* itu, adalah agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rujuk sebagai suami istri seperti semula, kalau talaknya bukan *bain kubro*";

Menimbang, bahwa, karena perkawinan Terbanding dan Pembanding lebih dari 10 tahun, hal mana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 901 K/Ag/2019, tanggal 19 November 2019 yang menetapkan mengenai pemberian *mut'ah* adalah 12 (dua belas) kali nafkah bulanan, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat *mut'ah* yang harus dibayar oleh Terbanding adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 12 (dua belas) bulan = Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Rumusan Hukum Kamar Agama, "Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu". Oleh karena itu, untuk tertibnya pelaksanaan pembayaran tersebut, maka ketentuan tersebut tetap dicantumkan di dalam amar putusan ini;

Tentang Nafkah Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding menggugat nafkah anak kedua Pembanding dan Terbanding sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) Atas gugatan tersebut, Terbanding dalam repliknya memberikan tanggapan yang pada pokoknya sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan akan bertambah 10 persen setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa terkait gugatan *a quo*, terdapat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menentukan, bahwa: *"Dalam hal terjadinya perceraian : biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya";*
- b. Pasal 149 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menentukan, bahwa: *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun";*
- c. Pasal 156 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menentukan, bahwa: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)";*
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 (Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 14), menentukan : *"Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan";*
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam Pasal 1 ayat 2, menyatakan bahwa : *"Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi";*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan besaran nominal nafkah anak, oleh karena antara Pembanding dan Terbanding tidak ada kesepakatan, maka dengan mendasarkan pada semua ketentuan di atas, disesuaikan dengan kepatutan, kelayakan dan kesanggupan Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat perlu menetapkan besaran nominal nafkah anak adalah Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) selain biaya pendidikan dan kesehatan sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan lain yang dituangkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya dan Terbanding dalam kontra memori bandingnya dianggap telah dipertimbangkan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat tidak perlu meninjau dan mempertimbangkan satu persatu dari alasan-alasan tersebut. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 758 K/Sip/1972, tanggal 3 Januari 1972 serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 06 April 1955 Nomor 247 K/Sip/1953 yang mengabstraksikan: *"Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;*

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan, baik dalam konvensi dan dalam rekonsensi sebagaimana di atas, sementara putusan *a quo* merupakan satu kesatuan yang utuh, maka sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 176 K/AG/2018, tanggal 27 Maret 2019, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2282/Pdt.G/2024/PA.Sda, tanggal 28 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1446 Hijriah harus kuatkan dengan perbaikan sebagaimana tertuang dalam putusan di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2282/Pdt.G/2024/PA.Sda, tanggal 28 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1446 Hijriah, dengan perbaikan ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) Bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp36.000.000,00 (Tiga puluh enam juta rupiah);
3. Menetapkan, amar angka 2 (dua) tersebut di atas harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada saat itu;

4. Menghukum Tergugat untuk memberi biaya pemeliharaan/hadhanah terhadap 2 orang anak untuk setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 persen setiap tahun;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp420.000,00 (Empat ratus dua puluh ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriah*, oleh kami **Drs. Saherudin** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Santoso., M.H.** dan **Drs. Mokh. Ahmad, S.H., M.Hes.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan H. Agus Widyo Susanto, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Santoso, M.H.

Drs. Saherudin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Mokh.Ahmad, S.H., M.Hes.

Panitera Pengganti,

Agus Widyo Susanto, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

- Administrasi	: Rp130.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- <u>Materai</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00